

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT - KEMENTERIAN KEUANGAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 133/PMK.05/2015 TANGGAL 14 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan Nomor : S-5867 /MK.5/2015 tanggal 8 Juli 2015, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); PP No.24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.104, TLN No.5697); PerPres No.61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.105);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan, dengan Tarif Layanan yang terdiri dari Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/atau Produk Turunannya dan Tarif Iuran Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Terhadap barang ekspor berupa barang/ produk campuran yang berasal dari CPO dan/ atau produk turunannya dapat dikenakan pungutan yang mengacu pada Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/atau Produk Turunannya.

Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan/atau Produk Turunannya dikenakan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, dan/ atau produk turunannya, Pelaku Usaha Industri Berbahan Baku Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Eksportir atas Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, dan/ atau produk turunannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Pungutan diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2015.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 14 Juli 2015.